

TINDAK PIDANA ANGGOTA TNI DALAM KONTAK SENJATA YANG MENGAKIBATKAN KEHILANGAN NYAWA ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA SELAKU ORGANISASI PEMBERONTAK (Alasan Penghapusan Pidana Pasal 338 KUHP)¹

Oleh : Dominiq Injili Edfiene Pungus²
Michael G. Nainggolan³
Djolly A. Sualang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa penembakan oleh anggota TNI dalam kontak senjata yang mengakibatkan matinya anggota OPM dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana menurut pasal 338 KUHPidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang dalam menjalankan tugasnya telah melakukan penembakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa terhadap anggota OPM menurut pasal 338 KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Salah satu tugas dari TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Namun dalam perannya menjaga keutuhan NKRI khususnya dalam kasus ini keterlibatan TNI dalam kontak senjata yang mengakibatkan anggota Organisasi Papua Merdeka terbunuh untuk itu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang melanggar pasal 338 KUHPidana. 2. Dalam kontak senjata yang mengakibatkan terbunuhnya anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), walaupun hal itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana melanggar pasal 338 KUHPidana namun yang bersangkutan dalam hal ini anggota TNI dapat dihapuskan dari penjatuhan pidana atau peniadaan pidana terhadap pelaku karena hal ini didasarkan pada alasan pengecualian penjatuhan pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf, hal ini dapat dilihat dalam pasal 51 KUHPidana tentang menjalankan perintah jabatan, atasan atau

komandan karena kontak senjata terjadi pada saat anggota TNI bertugas untuk mempertahankan keutuhan wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia dari tangan para pemberontak dalam hal ini Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kata kunci: Tindak Pidana, Anggota TNI, Kontak Senjata, Kehilangan Nyawa Anggota Organisasi Papua Merdeka, Organisasi Pemberontak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini berevolusi menjadi gerakan separatis⁵ walaupun sesungguhnya Organisasi ini memiliki sifat sporadic atau bisa dikatakan tidak tentu dalam pergerakannya⁶. Saat ini pemerintah negara Republik Indonesia menganggap tindakan organisasi ini sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan negara yang dapat mengancam kesatuan negara Republik Indonesia . Aksi pemberontakan ditandai oleh tindakan perlawanan fisik dengan menggunakan senjata, penyanderaan, demonstrasi, pengibaran bendera Papua Barat, penyebaran dan penempelan pamphlet, serta berbagai aksi perusakan.

Aksi-aksi tersebut menyebabkan tingginya perlintasan di wilayah perbatasan menuju Papua Nugini⁷

Dalam pandangan hukum, gerakan Organisasi ini dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan makar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia makar sendiri diartikan akal busuk; tipu muslihat, perbuatan (usa ha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.⁸. Dengan adanya organisasi ini selaku organisasi pemberontak, , terciptalah perang saudara atau sengketa bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) selaku pemberontak dengan instansi pertahanan pemerintahan yang sah.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, Nim 18071101233

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ KBBI, 2012 (Separatis) (<https://kbbi.web.id/separatis>) , Akses 14 September 2021

⁶ KBBI, 2012 (Sporadis) (<https://kbbi.web.id/sporadis>) , Akses 14 September 2021

⁷ John RG Djopari, 2003, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta, Hlm.1-2

⁸ KBBI, (2015), makar, (<http://kbbi.web.id/makar>) , Akses 14 Sep. 21

Dari uraian penjelasan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, penulis akan meneliti lebih dalam mengenai

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penembakan oleh anggota TNI dalam kontak senjata yang mengakibatkan matinya anggota OPM dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana menurut pasal 338 KUHPidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI yang dalam menjalankan tugasnya telah melakukan penembakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa terhadap anggota OPM menurut pasal 338 KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian.⁹ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *Yuridis Normatif*. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku – buku , jurnal , karya ilmiah dan literatur lainnya¹⁰ .

PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Tindak Pidana Dalam Penembakan Yang Dilakukan Anggota TNI Terhadap Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Unsur- unsur tindak pidana telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa seorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam ketentuan undang-undang.
3. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (tanpa hak, tanpa wewenang, tanpa kekuasaan)

4. Harus adanya kesalahan , artinya mampu bertanggungjawab, mengetahui, menginsyafi perbuatan dan akibat perbuatannya.

5. Adanya ancaman pidana.

Apabila salah satu unsur tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana. Demikian juga dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghilangkan nyawa orang lain yang menyebutkan : *“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (pasal 338 kuhpidana)* Seseorang baru dapat diklasifikasikan melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain yang mengakibatkan mati jika memenuhi unsur-unsur yang ada di pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- a. Barang siapa, berarti pelaku tindak pidana.
- b. Sengaja, berarti pelaku mengetahui dan menginsyafi akibat dari suatu perbuatan.
- c. Merampas nyawa orang lain berarti menghilangkan nyawa orang lain.
- d. Berakibatkan mati.
- e. Diancam pidana paling lama lima belas tahun.

Saat ini Organisasi Papua Merdeka terus melakukan pemberontakan sehingga anggota TNI selalu berjaga-jaga bahkan sering terlibat kontak senjata dengan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pemerintah tetap berpegang teguh untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Konflik ini mengakibatkan kontak senjata yang berarti saling tembakan melepaskan peluru ke arah pihak lawan dan tak dapat dipungkiri munculnya korban jiwa dalam kontak senjata ini. Dalam hal ini terjadi tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang mengakibatkan kematian. Tentunya anggota militer yang melepaskan peluru dan mengenai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan tindak pidana pembunuhan menurut pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹ Yunus Effendi *“METODE PENELITIAN”* 2015, (https://lp2m.uai.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/Materi-S4I-Dr.rer_nat-Yunus-Effendi-Metode-Penelitian.pdf) akses 15 September 2021

¹⁰ Henni Muchtar *“ANALISIS YURIDIS NORMATIF”* (<https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>) , 2015 , Akses 15 September 2021

B. Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Terhadap Penembakan terhadap Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Bentuk pertanggungjawaban pidana adalah dengan menerima segala pemidanaan yang telah diberikan kepada pelaku. Pidana Penjara ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun¹¹ yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Per masyarakatan Militer. Pidana Kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya "kesalahan" yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang – undang.

Hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. Kesengajaan atau kealpaan yang terjadi dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Kita harus memahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan ataupun kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itulah kesalahan.

Pengertian kesalahan menurut para sarjana :

Menurut E. Utrecht , pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari 3 tafsiran , yakni :

- a. Toerekeningsvatbaarheid (pertanggungjawaban dari pelaku)
- b. Sikap psychis pelaku berhubung dengan kelakuannya, seperti :
 1. Kelakuan disengaja
 2. Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai/kealpaan.
- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban si pelaku.

Menurut Moeljanto, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Unsur-unsur

Kesalahan adalah sebagai berikut :

1. Mampu bertanggungjawab
2. Mempunyai kesengajaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut.¹² Ini artinya bahwa mengecualikan suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah *arrest hoge raad* sebagai dokter hewan di tahun 1933 pada waktu itu seekor sapi terkena penyakit, untuk itu sapi yang sakit tersebut diberikan vaksin oleh sang dokter hewan. Menurut pengalaman dan keilmuannya sebagai dokter hewan, maka sapi yang belum dijangkiti atau terkena penyakit ini pun diberikan vaksin agar sapi-sapi yang sehat tersebut tidak terjangkit penyakit yang ada dan kekebalan tubuh sapi tersebut bisa kuat terhadap serangan penyakit dari sapi yang sakit. Namun ternyata sapi-sapi yang sehat, sakit setelah divaksin. Akhirnya sang dokter hewan dituntung di pengadilan. Saat di pengadilan dokter ini mengemukakan pembelaannya bahwa ia memberi vaksin kepada sapi-sapi yang sehat tersebut agar tidak tertular penyakit dan dapat membangun imun yang kuat. Atas perbuatan yang dilakukan dokter ini tidaklah tercela dari patut, sehingga dokter hewan ini dilepaskan dari segala tuntutan.

Van Hattum mengatakan bahwa sengaja itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat tindak pidana, "Willens (dikehendaki) en wetens (diketahui)".

Dalam ilmu hukum sengaja itu dibedakan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

¹¹ LBHP, 2020 (<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>) Akses 28 Desember 2021

¹² A.A Ngurah Wijaya "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" FH UNUD, 2019, hal 4.

1. Sengaja sebagai maksud . jadi, maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat, contoh : A menghendaki matinya B, oleh karena itu A menembakan senjata kepada B dan akibatnya B mati.
2. Sengaja dilakukan sebagai keinsyafan, agar tujuannya tercapai maka sebelumnya harus dilakukan perbuatan lain yang merupakan pelanggaran pula terhadap suatu ketentuan Undang-undang pidana. Sadar suatu keharusan atau kepastian bahwa akibat yang tidak dikehendaki pasti akan terjadi. Contoh : agar dapat menghilangkan nyawa B maka sebelumnya A harus menghilangkan dulu nyawa C karena C adalah asisten B, maka antara A dan C tidak ada konflik apapun, hanya saja kebetulan C sebagai asisten B sehingga dengan terpaksa A menghilangkan nyawa C, kemudian barulah A menghilangkan nyawa B.
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran yang pertama. Contoh : A tinggal di Amsterdam mengirim kue berisi racun kepada B yang bertempat tinggal di kota lain. A menginsyafi kemungkinan besar istri B bernama C turut serta memakan kue tersebut, oleh karena itu juga C dapat mati terbunuh, kendati pun antara A dan C tidak ada permasalahan. Akan tetapi tetap saja A tidak memperdulikan akan hidupnya C dibawah ancaman maut atas pengiriman kue tersebut. A alpa akan hidupnya C yang merupakan istri B, oleh karena itu perbuatan A terhadap C juga dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran keinsyafan terjadinya kemungkinan lain.

Dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur hal-hal yang umum, justru sifat umum ini mengandung kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil, dengan kata lain ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana, karena orang tersebut melakukan suatu hal yang dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, padahal orang tersebut tidak bermaksud untuk melanggar undang-undang yang ada, namun perbuatan yang dilarang tersebut masih juga dilakukannya

karena ada paksaan dari luar *faktor eksternal* (pasal 48 KUHPidana) dan *faktor internal* (pasal 44 KUHPidana). Namun dalam hukum pidana telah diterima beberapa asas seperti, “asas-asas penghapusan pidana, asas pengecualian, asas dijatuhkannya pidana”

Adanya ketentuan-ketentuan pasal 44,48,49,50,51 KUHPidana (alasan-alasan penghapusan pidana umum) hanya dapat dipahami melalui asas kesalahan dan merupakan penerapan dalam hal yang konkrit dan membumi. Demikian pula terhadap alasan-alasan penghapusan pidana yang khusus dalam KUHPidana pasal 166, pasal 221 ayat (2), pasal 310 ayat (3), pasal 367 ayat (1) dan alasan alasan penghapusan pidana diluar KUHPidana. Adanya penghapusan pidana ini merupakan petunjuk primer yang ditujukan pada hakim. Alasan-alasan tersebut memperlihatkan keadaan-keadaan bahwa seorang pelaku tindak pidana yang telah memenuhi rumusan, tindak pidana tidak dipidana. Dalam hal dimana suatu perbuatan dinyatakan tidak melawan hukum maka perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana, adanya penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum ditambah penghapusan kesalahan.

KUHPidana mengadakan pembagian alasan peniadaan, antara lain :

1. Alasan-alasan peniadaan, penghapusan pidana yang umum, artinya berlaku untuk setiap tindak pidana.
2. Alasan-alasan peniadaan, penghapusan pidana yang khusus, artinya hanya berlaku untuk pidana tindak pidana tertentu.

Alasan-alasan peniadaan yang umum terbagi dalam :

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab (*mental disorder, insanity*)

Ini artinya adanya faktor keadaan-keadaan yang melekat pada pribadi pelaku tindak pidana sehingga yang bersangkutan dikecualikan dijatuhkannya pidana, hal mana terlihat dalam Pasal 44 KHUPidana, dikecualikanya penjatuhan pidana kepada si pelaku tindak pidana, karena kehilangan, ketiadaan unsur kesalahan (*schuld*) pada diri si pelaku.

Pasal 44 KUHPidana menyebutkan :

1. Tiada dapat dipidana barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya.

2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Ketentuan pada ayat diatas ini hanyalah berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Indonesia yang setingkat dengan Pengadilan Negeri.

Dalam pasal 44 KUHPidana ini dapat disimpulkan bahwa pelakunya tidak mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya karena gila atau mental disorder. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap tergolong tindak pidana walau pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini pelaku tidak dapat dibebankan atas perbuatannya yang melakukan tindak pidana.

b. Daya paksa (*overmacht*)

Pasal 48 KUHPidana mengatakan "barang siapa melakukan perbuatan karena

pengaruh daya paksa tidak dipidana"

Mengenai *overmacht* ini haruslah diingat pada suatu kekuatan yang datang dari luar, baik yang disebabkan oleh alam lingkungan yang mengelilingi kita atau yang dipaksa oleh orang. *Overmacht* ini bukanlah suatu dorongan yang menyebabkan pembuat secara fisik tidak bisa berbuat lain, seperti yang dilakukannya, akan tetapi suatu tekanan atau dorongan yang menyebabkan sifat pidananya perbuatan itu hilang, karena dibawah tekanan atau paksaan tersebut, ia tidak dapat berbuat lain dari pada apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka *overmacht* merupakan suatu pergantian nonative. *Overmacht* merupakan suatu peristiwa dimana seseorang karena ancaman bahaya, dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana. Ia dapat melawan ancaman tersebut, akan tetapi apabila hal ini dilakukan akan merupakan suatu perbuatan nekat dan konyol, ia tidak dapat dipidana karena tunduk pada ancaman itu.

Pasal 49 KUHPidana mengatakan :

1. Orang yang melakukan tindak pidana, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain atau mempertahankan kesopanan atau harta benda kepunyaanya sendiri atau orang lain, dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat dipidana.
2. Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana. Menurut doktrin Pasal 49 ayat (1) KUHPidana itu disebut dengan nama *noodweer* (bahasa Belanda), *notxvehr* (Jerman), *legitime defence* (Perancis), *self defence* (Inggris).

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHPidana dikenal dengan nama *noodweer exces* atau *excessive self defence*.

Untuk dapat dikatakan sebagai *self defence* (Pasal 49 ayat (1) KUHPidana haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut

a) Adanya serangan, karena :

- Timbul secara mendadak, seketika, semena-mena (*onmiddelijk*);
- Mengancam secara langsung;
- Melawan hukum.

b) Adanya pembelaan, dilakukan pembelaan karena :

- Terpaksa;
- Dorongan yang dilakukan harus seimbang;
- Kepentingan yang dibela adalah tubuh, harta, dan kesusilaan. –

c) Alat yang digunakan untuk membela diri atau cara membela diri harus setimpal. Pasal 50 KUHPidana menyebutkan "orang-orang yang melakukan tindak pidana untuk menjalankan Undang-undang tidak dapat dipidana".

Pasal ini hanya dapat membenarkan suatu perbuatan untuk menjalankan kewajiban saja. Yang dimaksud dengan Undang-undang ialah semua peraturan yang dibuat oleh Badan Pemerintah yang diberikan kekuasaan untuk membuat Undang-undang, dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan Pemerintah dan Pemerintah daerah seperti : Provinsi, Kotamadya/Kabupaten, sedangkan pengertian menjalankan Undang-undang tidak hanya

terbatas pada perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-undang,, tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan Undang-undang. Contoh : juru sita yang berdasarkan keputusan Hakim sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata menyita harta benda seseorang atau mengosongkan rumah, tidaklah melakukan tindak pidana, atau Polisi yang melakukan penggeledahan kedalam rumah seseorang berdasarkan ketentuan Undang-undang dimana harus dilakukan pemeriksaan adalah dibenarkan oleh ketentuan hukum.

Pasal 51 KUHPidana mengatakan :

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana;
2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan.

Menurut Pasal ini orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipidana, apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Orang yang melakukan perbuatan itu harus atas perintah jabatan, antara orang yang memberi perintah dengan orang yang diberi perintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai swasta. Tidak perlu bahwa orang yang diberi perintah itu adalah bawahan dari orang yang memberi perintah, boleh sama pangkatnya asal orang yang diperintah dengan yang memberi perintah terdapat kewajiban untuk mentaati perintah itu.
- b) Perintah itu harus diberikan oleh pejabat yang berhak untuk memberikan perintah itu, apabila pejabat tersebut tidak berhak untuk itu maka orang yang menjalankan perintah tersebut dapat dipidana atas perbuatannya yang telah dilakukannya, kecuali apabila orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh pejabat yang berhak untuk itu. Apabila demikian menurut

Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, maka orang itu tidak dapat dipidana.

- c) Pembelaan darurat yang berlebihan atau melampaui batas (*axcessive self defense*)
- d) Perintah yang dikeluarkan oleh seorang pejabat

Berkaitan dengan Penembakan dan Pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota TNI terhadap Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) , maka Anggota TNI tersebut walaupun suatu tindak pidana , Anggota TNI itu tidak dikenakan pidana, dikecualikan dari penjatuhan pidana (*stravyitslviting gronden*), oleh karena anggota TNI tersebut semata-mata menjalankan perintah atasan, pimpinan, komandan, perintah jabatan. Adanya hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah yang bersifat kepegawaian, perintah penembakan dan pembunuhan itu diberikan oleh pejabat yang berhak (komandan, atasan) yang memerintah. Disini berlaku alasan pemaaf (*excuse*)¹³, perbuatan tersebut tidak tercela, perbuatan tersebut dikecualikan dari perbuatan pidana, disandarkan pada alasan justification (pembenar).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas dari TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Namun dalam perannya menjaga keutuhan NKRI khususnya dalam kasus ini keterlibatan TNI dalam kontak senjata yang mengakibatkan anggota Organisasi Papua Merdeka terbunuh untuk itu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang melanggar pasal 338 KUHPidana.
2. Dalam kontak senjata yang mengakibatkan terbunuhnya anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), walaupun hal itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana melanggar pasal 338 KUHPidana namun yang bersangkutan dalam hal ini anggota TNI dapat dihapuskan dari penjatuhan pidana atau

¹³ Silolawyer, 2021 (<https://silo-lawyer.com>) Akses 28 desember 2021

peniadaan pidana terhadap pelaku karena hal ini didasarkan pada alasan pengecualian penjatuan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, hal ini dapat dilihat dalam pasal 51 KUHPidana tentang menjalankan perintah jabatan, atasan atau komandan karena kontak senjata terjadi pada saat anggota TNI bertugas untuk mempertahankan keutuhan wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia dari tangan para pemberontak dalam hal ini Organisasi Papua Merdeka (OPM)

B. Saran

1. Melanjutkan program pemerintah pembangunan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di daerah Papua, agar pemerataan ini benar – benar dinikmati oleh seluruh warga Indonesia dan tidak ada kecemburuan lagi dikarenakan adanya daerah yang tertinggal .
2. Melakukan perundingan secara kekeluargaan dengan para tokoh adat yang ada di Papua agar dapat menemukan titik damai yang sebenarnya karena akar dari semua permasalahan hanyalah komunikasi, jika komunikasi berjalan lancar pasti tidak akan ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak bahkan sampai menimbulkan konflik yang mengakibatkan perpecahan di Negara kita ini.
3. Kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mengadakan penulisan Skripsi tentang Organisasi Papua Merdeka agar lebih menggali lagi sumber-sumber yang ada.
4. Kepada generasi muda, kiranya dapat mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi, menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
5. Penegakan dan keadilan hukum tetap dijalankan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Ngurah Wijaya “Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” FH UNUD, 2019, hal 4.
- Bhafanna Publishing , 2019 “KUHP & KUHP” Jakarta
- Djopari John, 2003, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta.
- Ilmar, Anwar, 2017 “RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS: KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA”
- Kanter, E.Y, 1992 “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH” Jakarta
- Moeljatno, 2000 “Azas-azas Hukum Pidana”, Rineka Cipta
- Said, Buchari, 2008 “Tindak-tindak Pidana Khusus di Dalam dan Diluar KUHPidana”, FH.UNPAS
- Sianturi S.R, 2010 “Hukum Pidana Militer di Indonesia”, BADAN PEMBINAAN HUKUM TNI
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Sumber lain :**
- Effendi, Yunus 2015 “METODE PENELITIAN”, (https://lp2m.uai.ac.id/wp-content/uploads/2015/11/Materi-S4I-Dr.rer_nat-Yunus-Effendi-Metode-Penelitian.pdf) , diakses pada 15 September 2021
- Muchtar, Henni , 2015 “ANALISIS YURIDIS NORMATIF” (<https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sinkronisasi-p.pdf>) , diakses pada 15 September 2021
- Pemprov Papua, 2016 “Sekilas Papua” (<https://papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html>) , diakses pada 14 September 2021
- Amirudin Al Rahab, “OPERASI-OPERASI MILITER DI PAPUA PAGAR MAKAN TANAMAN?” (<https://ejournal.politik.lipi.go.id>) , 2016 , Akses 29 Desember 2021
- BKPM, 2017 (www.bkpm.go.id) Akses 28 Desember 2021
- Law Justice, 2017 (<https://www.law-justice.co/artikel/71360/sejarah->

- [aneksasi-belanda-di-papua-dan-modus-integrasi-ke-indonesia/](#)), Akses 27 Desember 2021
- Kemenlu, 2018 (https://kemlu.go.id/portmoresby/id/pages/papua_nugini/559/etc-menu) Akses 28 Desember 2021
- Republika, 2018 (<https://republika.co.id/berita/qqwtog328/opm-sudah-punah-yang-ada-sekarang-kkb-pegunungan>) Akses, 29 Desember 2021
- Historia , 2018 (<https://historia.id/politik/articles/muslihat-opsus-di-papua-P4epM/page/2>) Akses, 29 Desember 2021
- Tirto , 2019 (<https://tirto.id/sejarah-pepera-1969-upaya-lancang-ri-merebut-papua-egAj>) Akses 29 Desember 2021
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020
"Jumlah Pulau KKP"
(<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>) , diakses pada 14 September 2021
- LBHP, 2020 (<https://lbhpayoman.unpar.ac.id>), Akses 28 Desember 2021
- Prinada , Yuda 2021 "Sejarah Operasi Trikora: Latar Belakang, Isi, Tujuan, dan Tokoh" (<https://tirto.id/sejarah-operasi-trikora-latar-belakang-isi-tujuan-dan-tokoh-gaV7>) diakses pada 2 Oktober 2021
- Accurate, 2021 (<https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-organisasi/>), diakses 30 September 2021
- Silolawyer, 2021 (<https://silo-lawyer.com>), Akses 28 desember 2021
- Balqis Fallahnda, 2021 (<https://mp.tirto.id>) Akses 28 Desember 2021
- Databoks, 2021 (<https://databoks.katadata.co.id>) Akses 28 Desember 2021
- UNPAR, 2021 (<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbadaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>) Akses, 29 Desember 2021
- Jubi , 2021 (<https://jubi.co.id/bukit-arfai-riwayatmu-dulu/>) Akses , 28 Desember 2021